



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 193 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SINERGITAS
TAPAL BATAS ANTAR DESA DI WILAYAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penegasan Batas antar Desa di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Sinergitas Tapal Batas antar Desa di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Daerah Kab. Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa di Kab. Banggai kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SINERGITAS TAPAL BATAS ANTAR DESA DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.**
- KESATU** : Membentuk Tim Sinergitas Tapal Batas antar Desa di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan Tim sebagai mana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memediasi adanya perselisihan batas Desa;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan penetapan penegasan batas Desa dengan instansi terkait;

- c. Melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan batas Desa;
- d. Melaksanakan sosialisasi Penetapan dan Penegasan Batas antar Desa;
- e. Mengusulkan dukungan dana dalam anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/ kota untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa;
- f. Melaporkan semua kegiatan Sinergitas Tapal batas antar Desa kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur; dan
- g. Melakukan pembinaan dan pengawasan melalui pemberian pedoman umum sosialisasi bimbingan teknis pelatihan dan supervisi.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertanggung jawab Kepada Bupati Melalui Kepala Bagian Adm. Pemerintahan dan Otda Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 26 April 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS



Tembusan yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan,
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan,
3. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan,
4. Kepala DPPKA Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan,
5. Camat Terkait Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat,
6. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

[Handwritten signature in green ink]

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 193 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN TIM SINERGITAS TAPAL BATAS ANTAR DESA DI WILAYAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.

SUSUSNAN TIM SINERGITAS TAPAL BATAS ANTAR DESA
DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	H. ZAINAL MUS	BUPATI	PENGARAH	
2.	RUSLI MOIDADY, ST.MT	SEKRETARIS DAERAH	PENANGGUNG JAWAB	
3.	Drs. MUCHSIN SASIA, MM	ASISTEN SOSIAL DAN PEMERINTAHAN.	KETUA TIM KOORDINASI	
4.	ISWAN SALEH, S.Sos	KABAG ADM. PEM DAN OTDA	WAKIL KETUA	
5.	SUBAIDAH, A.Md	KASUBAG. PERANGKAT DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	SEKRETARIS	
6.	HAMRIZAL HAMZAH, S.Sos	KASUBAG. TATA PEMERINTAHAN.	ANGGOTA	
7.	FAISAL PASMAN	STAF	ANGGOTA	
8.	ZULFIKAR RIMNIX, S.IP	KASUBAG. OTDA DAN KERJASAMA PEMERINTAH.	KETUA TIM PENGADUAN	
9.	IRSAN PAUNO, S.Sos	STAF	WAKIL KETUA	
10.	MEGAWATI	STAF	SEKRETARIS	
11.	ADRIAN DILENGAN, SE	STAF	ANGGOTA	
12.	SRIE NAHRA MALOTES, S.Sos	STAF	ANGGOTA	
13.	SISWATI, A.Md	STAF	ANGGOTA	
14.	LENI DJAHASA	STAF	ANGGOTA	
15.	RINCE A. BAPPOL	STAF	ANGGOTA	
16.	SAIPUL SALOTE, SH	STAF	ANGGOTA	
17.	HASNA, SE	STAF	ANGGOTA	
18.	SRI RAHMA Y. M, YABU, S.Pd	STAF	ANGGOTA	
19.	RIZALDI SANDAGANG	STAF	ANGGOTA	
20.	MASDIRA S. LAMALA, S.Kom	STAF	ANGGOTA	
21.	DIN LAMASADA, SH	CAMAT TINANGKUNG	KETUA TIM PENGAWASAN I	
22.	KAP. INF. ABD. AZIS	DANRAMIL 1308/10 LB	KETUA TIM PENGAWASAN II	
23.	IPTU. BENY, TIIYO	KAPOLSEK TINANGKUNG	KETUA TIM PENGAWASAN III	
24.	RABIA SH, MH	KABAG HUKUM	ANGGOTA	
25.	HARJO US.MANGATUL,S.Sos	STAF	ANGGOTA	
26.	MOH. FAJRI,S.Kom	STAF	ANGGOTA	
27.	MUH. PURNAMA PUTRA BADAUN	STAF	ANGGOTA	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS

